



**PUTUSAN**

Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksn biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- AHMAD NOFRIZON Als NOFRI Bin RUSTAM**
1. Nama Lengkap : **(Alm);**
2. Tempat lahir : Piliang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 30 November 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsn/
- Kewarganegarn : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kamp. Melati RT. 004 RW. 007 Kelurahan  
Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras  
Kabupaten Pelalawan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjn : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Pelalawan pada tanggal berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 09 / II/ 2023 / Reskrim tanggal 15 Februari 2023;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan 16 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. Hanafi, SH, CPLC., Sdr. Heriyanto, SH., CPL., Sdr. Evan Fachlevi, SH., Sdr. Sandi Baiwa, SH., Sdr. Suhardi, SH., Sdr. Setiawan Putra, SH., Sdr. Akmi Azrianti, SH., MH., Sdr. Wawan Afrianda, SH., Sdr. Ari Satria, SH., Sdri. Pitri Aisyah, SH., Sdri. Nurviyani, SH., dan Sdri. Rica Regina Novianty, SH, MH, Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor  
153/Pid.Sus/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera (LBH YHRS) yang beralamat di jalan Marsan Sejahtera Nomor 4 (Komplek Ruko Kumon) Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru berdasarkan berdasarkan Penetapan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 17 Mei 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembach tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD NOFRIZON Als NOFRI Bin RUSTAM (A Im)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak unuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan,** sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam dakwn Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **AHMAD NOFRIZON AI s NOFRI Bin RUSTAM (AIm)** selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) **Subsida 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - - 1 (satu) helai Baju warna Biru Dongker bertuliskan Happy Bear;
  - 1 (satu) helai Celana Training panjang warna hitam merk Adidas;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Celana Jeans panjang merk levis warna Biru Pudar;

**Dikembalikan kepada Anak AA Ramadani Ahmad Alias Tia Binti  
Ahmad Nofrizon**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwn Tunggal sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **AHMAD NOFRIZON Als NOFRI Bin RUSTAM (Alm)** pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya Tahun 2023 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Kampung Melati RT.004 RW.007 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak unuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar bersama dengan Anak AA (korban Anak yang masih berusia 15 Tahun berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga NO. XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H. Nifto Anin, S.Sos.,M.Si yang selanjutnya dalam Surat Dakwn ini disebut Anak AA), Anak BB Samudra dan Anak Satriyo di atas tempat tidur dengan posisi Terdakwa tidur di pinggir tempat tidur yang berada dekat dengan pintu kamar, lalu disamping Terdakwa tepatnya ditengah-tengah ada Anak BB dan disamping Anak BB ada Anak AA yang tidur dipinggir dekat dinding kamar serta Anak

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor  
153/Pid.Sus/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriyo yang tidur di bawah dekat kaki Terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa terbangun dari tidur dan kemudian Terdakwa menggeser Anak BB yang sedang tidur disamping Terdakwa ke samping Anak Satriyo yang berada di bawah dekat kaki Terdakwa, sehingga Anak AA berada tepat di samping Terdakwa dengan posisi tidur membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk Anak AA dari belakang dan meletakkan tangan kanan Terdakwa di depan perut Anak AA yang menyebabkan batang kemaluan Terdakwa menjadi mengeras, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai sebatas paha hingga alat kemaluan (penis) Terdakwa terlihat jelas, lalu Terdakwa menarik tangan kanan Anak AA dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengarahkan tangan kanan Anak AA untuk memegang batang kemaluan Terdakwa yang sedang mengeras namun Anak AA langsung menarik tangannya dan mendorong dada Terdakwa untuk menjauh akan tetapi Terdakwa tetap memaksa Anak AA dan tetap ditolak oleh Anak AA, lalu Anak AA berusaha untuk mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan tentang handphone kepada Terdakwa dan kemudian Anak AA langsung keluar dari kamar.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwun Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Anak korban AA, didampingi oleh orang tuanya yang bernama **YENI APRIYANI Als YANI Binti JOJO SUHARJO (Alm)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi asusila pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 00.30 WIB di dalam kamar Anak korban yang berlamat di Kampung Melati RT.004 RW.007 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor  
153/Pid.Sus/2023/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dari Anak sedang tidur di dalam kamar Anak korban bertiga dengan 2 (dua) orang adik Anak;
- Bahwa kemudian dist Anak korban sedang tidur menghadap ke arah dinding kamar, Anak korban merasakan ada yang datang mendekati badan Anak korban dari belakang;
- Bahwa lalu Anak korban berbalik badan dan melihat Terdakwa sudah berada disebelah Anak korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memeluk Anak korban namun Anak korban berusaha untuk mendorong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak korban untuk memegang penis atau batang kemaluan Terdakwa sambil menarik tangan kanan Anak korban dengan tangan kiri Terdakwa dan membawa tangan Anak korban ke arah penis Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak korban langsung menolak dan menarik tangan Anak korban sambil mendorong dada Terdakwa sambil berusaha untuk keluar dari kamar dengan cara mengalihkan perhAAn Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak korban berhasil keluar dari kamar tersebut dan langsung membangunkan ibu Anak korban yang sedang tidur di ruang tengah dengan adik Anak korban yang paling kecil sambil menceritakan bahwa Terdakwa telah memegang Anak korban dan menyuruh anak korban untuk memegang alat kemaluan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Anak korban pergi lari keluar rumah karena takut dan merasa trauma kepada Terdakwa;
- Bahwa st Terdakwa melakukan asusila kepada Anak korban usia Anak korban baru berusia 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi YENI APRIYANI Als YANI Binti JOJO SUHARJO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi asusila pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 00.30 WIB di dalam kamar Anak korban AA yang berlamat di Kampung Melati RT.004 RW.007 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 00.30 WIB langsung dari Anak korban AA

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor  
153/Pid.Sus/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar rumah saksi di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa dan Anak korban AA adalah anak kandung saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak korban AA membangunkan saksi yang sedang tidur bersama dengan anak saksi yang paling kecil diruangan tengah rumah saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa menyuruhnya untuk memegang penis atau kemaluan Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah mengatakan hal tersebut Anak korban AA langsung membuka kunci pintu rumah bagian depan dan berlari ketakutan sambil menangis ke luar rumah dimana st itu sedang hujan;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa mengejar Anak korban AA dan membawa Anak korban AA Kembali ke rumah;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah saksi menyuruh Anak korban AA untuk mengganti bajunya yang basah kuyup namun Anak korban AA menolak dan Anak korban AA terlihat takut serta trauma kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah beberapa st saksi menanyakan kepada Anak korban AA ada kejadian apa dan dijawab oleh Anak korban AA bahwa Terdakwa telah menyuruhnya memegang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa saksi masih memberikan nafkah batin dan melayani Terdakwa apabila Terdakwa meminta hubungan badan suami-istri;
- Bahwa Anak korban AA baru berusia 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi asusila pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 00.30 WIB di dalam kamar Anak korban AA yang berlatat Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor  
153/Pid.Sus/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa sedang tidur bersama 3 (tiga) orang anak Terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa lalu pindah ke kamar Anak korban AA dan tidur ke samping Anak korban AA;
- Bahwa Terdakwa memeluk-meluk badan Anak korban AA;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Anak korban AA dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan menyuruh Anak korban AA untuk memegang penis atau batang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa lalu Anak korban AA menolak dan berusaha keluar dari kamar;
- Bahwa Anak korban AA melaporkan perbuatan Terdakwa kepada saksi Yeni Apriyani Als Yani Binti Jojo Suharjo (Alm);
- Bahwa Anak korban AA adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa st Terdakwa memegang Anak korban AA dan menyuruh Anak korban AA memegang alat kemaluan Terdakwa usia Anak korban AA baru berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksn Psikologis atas nama AA i No : 085/C-LPT/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Feni Sriwahyuni, M.Psi., Psikolog, psikolog pemeriksa pada Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, dengan Kesimpulan : Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa subjek (AA) telah mendapat pelecehan seksual yang diduga oleh pria dewasa yaitu ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai Baju warna Biru Dongker bertuliskan Happy Bear;
- 1 (satu) helai Celana Training panjang warna hitam merk Adidas;
- (satu) helai Celana Jeans panjang merk levis warna Biru Pudar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitn dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 93/Pen.Pid/2023/PN Plw tanggal 21 Februari 2023 dan Nomor 94/Pen.Pid/2023/PN Plw tanggal 21 Februari 2023 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor  
153/Pid.Sus/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi asusila pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 00.30 WIB di dalam kamar Anak korban AA yang berlamat di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya dari Anak korban AA sedang tidur di dalam kamar Anak korban AA bertiga dengan 2 (dua) orang adik Anak;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang st itu sedang tidur dengan saksi Yeni Apriyani Als Yani Binti Jojo Suharjo (Alm) lalu masuk ke dalam kamar Anak korban AA dan tidur dengan posisi sebelah Anak korban AA;
- Bahwa kemudian Anak korban AA merasa ada yang mendekati Anak korban AA, dan melihat Terdakwa sudah berada di sebelah Anak korban AA, lalu Terdakwa memeluk-meluk badan Anak korban AA, st itu Anak korban AA terbangun dan berusaha untuk mendorong Terdakwa
- Bahwa Terdakwa lalu menarik tangan kanan Anak korban AA dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan menyuruh Anak korban AA untuk memegang penis atau batang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak korban AA langsung menolak dan menarik tangan Anak korban sambil mendorong dada Terdakwa sambil berusaha untuk keluar dari kamar dengan cara mengalihkan perhAAn Terdakwa;
- Bahwa Anak korban AA berhasil keluar dari kamar tersebut dan langsung membangunkan ibu Anak korban AA yaitu saksi Yeni Apriyani Als Yani Binti Jojo Suharjo (Alm) yang sedang tidur di ruang tengah dengan adik Anak korban AA yang paling kecil sambil menceritakan bahwa Terdakwa menyuruh Anak korban AA untuk memegang alat kemaluan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Anak korban AA pergi lari keluar rumah karena takut dan merasa trauma kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Yeni Apriyani Als Yani Binti Jojo Suharjo (Alm) dan Terdakwa mengejar Anak korban AA dan membawa Anak korban AA Kembali ke rumah;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah saksi Yeni Apriyani Als Yani Binti Jojo Suharjo (Alm) menyuruh Anak korban AA untuk mengganti bajunya

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor  
153/Pid.Sus/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang basah kuyup namun Anak korban AA menolak dan Anak korban AA terlihat takut serta trauma kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah beberapa st saksi Yeni Apriyani Als Yani Binti Jojo Suharjo (Alm) menanyakan kepada Anak korban AA ada kejadian apa dan dijawab oleh Anak korban AA bahwa Terdakwa telah menyuruhnya memegang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Yeni Apriyani Als Yani Binti Jojo Suharjo (Alm) menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa saksi Yeni Apriyani Als Yani Binti Jojo Suharjo (Alm) masih memberikan nafkah batin dan melayani Terdakwa apabila Terdakwa meminta hubungan badan suami-istri;
- Bahwa Anak korban AA baru berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak korban AA adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksn Psikologis atas nama AA Rahmadani No : 085/C-LPT/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Feni Sriwahyuni, M.Psi., Psikolog, psikolog pemeriksa pada Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, dengan Kesimpulan : Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa subjek (AA) telah mendapat pelecehan seksual yang diduga oleh pria dewasa yaitu ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwn yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor  
153/Pid.Sus/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1.Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **HMAD NOFRIZON Als NOFRI Bin RUSTAM (Alm)** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwn Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "**AHMAD NOFRIZON Als NOFRI Bin RUSTAM (Alm)**", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "**AHMAD NOFRIZON Als NOFRI Bin RUSTAM (Alm)**" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwn Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

### **Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan,**

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan  
Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Plw



## **Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam unsur pasal ini adalah adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsarn atau penderitn secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksn, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ndang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditujukan untuk perlindungan terhadap Anak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi asusila pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 00.30 WIB di dalam kamar Anak korban AA yang berlamat di Kampung Melati RT.004 RW.007 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya dari Anak korban AA sedang tidur di dalam kamar Anak korban AA bertiga dengan 2 (dua) orang adik Anak;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang st itu sedang tidur dengan saksi Yeni Apriyani Als Yani Binti Jojo Suharjo (Alm) lalu masuk ke dalam kamar Anak korban AA dan tidur dengan posisi sebelah Anak korban AA;
- Bahwa kemudian Anak korban AA merasa ada yang mendekati Anak korban AA, dan melihat Terdakwa sudah berada di sebelah Anak korban AA, lalu Terdakwa memeluk-meluk badan Anak korban AA, st itu Anak korban AA terbangun dan berusaha untuk mendorong Terdakwa
- Bahwa Terdakwa lalu menarik tangan kanan Anak korban AA dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan menyuruh Anak korban AA untuk memegang penis atau batang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak korban AA langsung menolak dan menarik tangan Anak korban sambil mendorong dada Terdakwa sambil berusaha untuk keluar dari kamar dengan cara mengalihkan perhAAan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban AA berhasil keluar dari kamar tersebut dan langsung membangunkan ibu Anak korban AA yaitu saksi Yeni Apriyani Als Yani Binti Jojo Suharjo (Alm) yang sedang tidur di ruang tengah dengan adik Anak korban AA yang paling kecil sambil menceritakan bahwa Terdakwa menyuruh Anak korban AA untuk memegang alat kemaluan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Anak korban AA pergi lari keluar rumah karena takut dan merasa trauma kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Yeni Apriyani Als Yani Binti Jojo Suharjo (Alm) dan Terdakwa mengejar Anak korban AA dan membawa Anak korban AA Kembali ke rumah;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah saksi Yeni Apriyani Als Yani Binti Jojo Suharjo (Alm) menyuruh Anak korban AA untuk mengganti bajunya yang basah kuyup namun Anak korban AA menolak dan Anak korban AA terlihat takut serta trauma kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah beberapa st saksi Yeni Apriyani Als Yani Binti Jojo Suharjo (Alm) menanyakan kepada Anak korban AA ada kejadian apa dan dijawab oleh Anak korban AA bahwa Terdakwa telah menyuruhnya memegang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Yeni Apriyani Als Yani Binti Jojo Suharjo (Alm) menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa saksi Yeni Apriyani Als Yani Binti Jojo Suharjo (Alm) masih memberikan nafkah batin dan melayani Terdakwa apabila Terdakwa meminta hubungan badan suami-istri;
- Bahwa Anak korban AA baru berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak korban AA adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriks n Psikologis atas nama AA Rahmadani No : 085/C-LPT/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Feni Sriwahyuni, M.Psi., Psikolog, psikolog pemeriksa pada Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, dengan Kesimpulan : Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa subjek (AA) telah mendapat pelecehan seksual yang diduga oleh pria dewasa yaitu ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak korban AA, dimana awalnya Terdakwa memeluk-meluk badan Anak korban AA yang dalam keadn tertidur, lalu Anak korban AA st itu terbangun dan berusaha untuk mendorong Terdakwa, tetapi Terdakwa

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan  
Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tangan kanan Anak korban AA dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan menyuruh Anak korban AA untuk memegang penis atau batang kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik tangan Anak korban AA termasuk kedalam katagori kekerasan, dimana Anak korban AA st itu masih berusia 15 (lima belas) tahun karena berdasarkan Kartu Keluarga Anak korban AA lahir pada tanggal 1 Oktober 2007 sehingga masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

### **Ad.3 Unsur Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak korban AA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang tua, dengan demikian unsur “Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya semua unsur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan  
Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 6 (enam) tahun maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau stafftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintn Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak korban AA, dimana seorang ayah seharusnya memberikan contoh, panutan, memberikan kasih sayang, membimbing serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada Anak korban AA, tetapi Terdakwa yang notabene adalah ayah kandung dari Anak korban AA tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang ayah yang baik justru akibat perbuatan Terdakwa Anak korban AA menjadi trauma;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan kepada Terdakwa sudah memberi efek jera kepada Terdakwa dan memberi pendidikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena hal tersebut memiliki konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim sudah memberikan rasa adil, manusiawi, dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan  
Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai Baju warna Biru Dongker bertuliskan Happy Bear, 1 (satu) helai Celana Training panjang warna hitam merk Adidas, dan 1 (satu) helai Celana Jeans panjang merk levis warna Biru Pudar berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik Anak korban AA, maka dikembalikan kepada Anak korban AA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadn yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadn yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma bagi Anak korban AA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah seorang ayah yang harusnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi Anak korban AA;

Keadn yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Nofrizon Als Nofri Bin Rustam (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Acaman Kekerasan Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Orang Tua" sebagaimana dalam dakwn Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan  
Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai Baju warna Biru Dongker bertuliskan Happy Bear;
  - 1 (satu) helai Celana Training panjang warna hitam merk Adidas;
  - 1 (satu) helai Celana Jeans panjang merk levis warna Biru Pudar;

## **Dikembalikan kepada Anak korban AA;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angelia Irine Putri, S.H., M.H., dan Deddi Alparesi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksn Negeri Pelalawan, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadiri Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.,

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan  
Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Plw